



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pasar Tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah mengalami keterdesakan dengan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga diperlukan perlindungan terhadap Pasar Tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern agar mampu berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. bahwa Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagai bagian dari perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 16/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 15/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 16/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 15/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e diubah, ayat (7) dihapus, ayat (10) diubah, ayat (11) dihapus, ayat (12) diubah, ayat (13) diubah dan ayat (14) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Modern selain minimarket wajib dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, UMKM yang berada di wilayah bersangkutan;
 - b. IUPP atau IUTM;
 - c. jarak antara pusat perbelanjaan dan Toko Modern dengan pusat perbelanjaan dan Toko Modern lainnya maupun antara pusat perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan Toko Pracangan/Toko Kelontong yang telah ada sebelumnya paling dekat dengan radius 3.000 m (tiga ribu meter);
 - d. menyediakan areal parkir seluas 3,5-7,5 Satuan Ruang Parkir untuk setiap 100 m² luas lantai efektif;
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan.
- (5) Toko modern yang terintegasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;

- g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - h. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko *modern* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - i. tanggungjawab sosial perusahaan (*Coorporate Social Responsibility*).
- (7) dihapus.
- (8) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (9) Pusat perbelanjaan
- a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (10) *Supermarket, department store* dan minimarket:
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (11) Dihapus.
- (12) Pendirian Toko Modern yang berbentuk minimarket wajib dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhatikan kepadatan penduduk;
 - b. memperhatikan perkembangan permukiman baru;
 - c. memperhatikan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. memperhatikan dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. memperhatikan jarak antara minimarket dengan minimarket lainnya maupun antara minimarket dengan Pasar Tradisional dan Toko Pracangan/Toko Kelontong paling dekat dengan radius 3.000 m (tiga ribu meter).
- (13) Pemberian izin usaha pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang wajib dan harus memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) Pasal ini, adalah meliputi tahapan:
- a. penerbitan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. verifikasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau penerbitan rekomendasi persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pusat perbelanjaan dan Toko Modern;

- c. penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
- e. penerbitan rekomendasi untuk Izin Operasional pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
- f. penerbitan Izin Operasional pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

(14) Dihapus.

2. Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A, sehingga secara keseluruhan Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah berdiri dan tidak memiliki izin usaha pendirian dilakukan penertiban dan diberikan sanksi administratif.
- (2) Jenis-jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penutupan sementara;
 - c. Penutupan;
 - d. Pembongkaran.

3. Diantara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19A, sehingga secara keseluruhan Pasal 19A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka istilah Pasar Tradisional dibaca menjadi Pasar Rakyat dan istilah Toko Modern dibaca menjadi Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- (2) Pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah berdiri dan tidak memiliki izin usaha pendirian dapat diberikan izin operasional usaha pusat perbelanjaan dan toko modern apabila telah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 Desember 2020
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 11 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

AKH. JAZULI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 14 / E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 273-17/2020**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MAJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN
2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna mengendalikan keberadaan toko modern yang saat ini menjamur, maka perlu dilakukan penataan agar tidak mematikan usaha masyarakat kecil sekaligus untuk melindungi keberadaan pasar tradisional dan pedagang kelontong, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Bahwa antara toko modern dengan toko modern lainnya maupun dengan pasar tradisional/toko pracangan yang telah ada sebelumnya perlu dilakukan pembatasan jarak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020
NOMOR 14 /E